

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

**Nomor : SK. 209/REK-ULBI/XII/2022**

**TENTANG  
UJIAN KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa tingkat akhir yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelesaikan studinya maka diperlukan adanya Ujian Khusus;  
b. Bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;  
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;  
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas 2022-2023;

7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia  
Nomor : SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang  
Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan ULBI pada tanggal 5 Desember 2022

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS  
INTERNASIONAL TENTANG UJIAN KHUSUS**

**PERTAMA** : Persyaratan mengikuti Ujian Khusus untuk Mahasiswa Fakultas Logistik,  
Teknologi dan Bisnis (FLTb) yaitu :

- 1) Mahasiswa yang pada saat akan mengajukan Sidang Tugas Akhir (sudah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk sidang Tugas Akhir) namun terdapat maksimal 2 (dua) mata kuliah yang tidak lulus baik mata kuliah inti teori maupun non inti teori, serta bukan mata kuliah Proyek Integrasi dan Kerja Praktek;
- 2) Ketentuan nilai tidak lulus pada butir 1) di atas yaitu :
  - a. Mata kuliah inti teori yaitu nilai CD, D, dan E.
  - b. Matakuliah non inti teori yaitu nilai E. Kombinasi nilai CD dan D maksimum 2 (dua) matakuliah.
- 3) Memiliki IP  $\geq 2.00$  pada Semester VIII;
- 4) Berstatus aktif pada semester yang bertalian;
- 5) Tidak terkena surat peringatan 3 dalam satu semester terakhir ataupun dalam semester yang sudah dilalui;
- 6) Belum pernah tercatat melakukan kecurangan akademik.

**KEDUA** : Persyaratan mengikuti Ujian Khusus untuk Mahasiswa Sekolah Vokasi  
yaitu :

- 1) Mahasiswa sedang mengambil mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi dan terdapat maksimal 4 (empat) mata kuliah yang tidak lulus dimana mata kuliah tersebut bukan mata kuliah Proyek dan Internship;
- 2) Ketentuan nilai tidak lulus pada butir 1) di atas yaitu:
  - a. Mata kuliah inti yaitu nilai E.
  - b. Mata kuliah non inti yaitu nilai E. Sedangkan nilai D maksimum hanya 2 (dua) mata kuliah
- 3) Memiliki IP  $\geq 2.00$  pada semester VI (untuk Prodi Diploma) dan Semester VIII (untuk Prodi Sarjana Terapan);
- 4) Berstatus aktif pada semester yang bertalian;
- 5) Tidak terkena surat peringatan 3 dalam satu semester terakhir ataupun dalam semester yang sudah dilalui;
- 6) Belum pernah tercatat melakukan kecurangan akademik.

**KETIGA** : Ketentuan Ujian Khusus adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai maksimal hasil ujian khusus adalah C;
- 2) Kesempatan mengikuti Ujian Khusus untuk setiap mata kuliah adalah maksimum 2 (dua) kali. Apabila mahasiswa bersangkutan tidak lulus, maka wajib mengikuti Semester Pendek / Semester Antara;



- 3) Ujian khusus dapat diselenggarakan pada semester ganjil dan semester genap;
- 4) Waktu pelaksanaan Ujian Khusus maksimal pada saat diselenggarakannya Ujian Akhir Semester;
- 5) Dosen penguji wajib melakukan coaching minimal 1 SKS (50 menit) kepada peserta ujian khusus;
- 6) Jenis Ujian Khusus berupa ujian teori tertulis dan untuk ujian praktek hanya diperkenankan bagi Program Diploma dan Sarjana Terapan;
- 7) Mahasiswa melakukan pendaftaran dan pelaksanaan Ujian Khusus di prodi masing-masing pada jadwal yang ditetapkan oleh Ka. Prodi masing-masing;
- 8) Ka. Prodi mengatur penetapan Dosen Penguji Ujian Khusus;
- 9) Nilai hasil ujian khusus diserahkan ke Ka. Prodi maksimal paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Ujian Khusus.

KEEMPAT : Biaya Ujian Khusus adalah Rp. 150.000,- per sks yang disetor pada nomor rekening VA BNI masing-masing mahasiswa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 5 Desember 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL  
Plt. REKTOR



Dr. Ir. AGUS PURNOMO, M.T.  
NIK 118.64.237  
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
2. Arsip.